



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 19 TAHUN 2009

Lampiran :

TENTANG

**TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perlu disusun kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu sejak tahap penyiapan, perumusan maupun dalam tahap penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengikut sertakan forum lintas pelaku yaitu seluruh komponen, baik instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, pengusaha, organisasi profesi dan segenap unsur masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, maka pendekatan yang perlu dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan;
 - d. bahwa dalam penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis, mengacu pada mekanisme pasar, tertib hukum menciptakan rasa aman dan saling percaya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039)
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berkedudukan di Kabupaten
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mempunyai tugas menterpadukan dan mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- (1) Koordinasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaannya di Kabupaten
- (2) Fasilitas lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebar luasan informasi penanggulangan kemiskinan
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

BAB IV ORGANISASI Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Penanggung jawab :	Bupati
Ketua :	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I :	Kepala Bappeda
Wakil Ketua II :	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda
Ketua III :	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
Sekretaris :	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Wk. Sekretaris :	Kepala Bidang Perekonomian Bappeda

➤ Pokja Perencanaan dan Pendataan

Ketua :	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggota :	1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 3. Kepala Dinas Sosial 4. Badan Pusat Statistik 5. Universitas Muhammadiyah Cirebon

➤ Pokja Pendanaan

Ketua :	Asisten Administrasi Umum Setda
Anggota :	1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 2. Kepala Bagian Keuangan Setda 3. Pimpinan Bank Jabar Cabang Pembantu Sumber 4. Pimpinan BRI Cabang Cirebon 5. Sekretariat Dewan Pengawas PD. BPR

6. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Cirebon
7. Pemimpin Pertamina UP III Klayon
8. Direktur PT. ITP Palimaman
9. Direktur PT. PG Rajawali

➤ Pokja Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketua : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan

Anggota : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.
 2. Kepala Dinas Kesehatan
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 5. Kepala Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 6. Kepala Dinas Sosial
 7. Kepala Bagian Perekonomian
 8. Kepala Perum Bulog sub Divre Cirebon
 9. Ketua Tim Penggerak PKK
 10. Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa

➤ Pokja Pendidikan, Pelatihan dan Ketenagakerjaan

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
 2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olah Raga
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. PERS

➤ Pokja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Anggota : 1. Kepala Dinas Binamarga
 2. Kepala Dinas PSDA & Pertambangan
 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
 4. Direktur PDAM

Untuk memberikan dukungan administratif dan operasional, TKPKD membentuk Kantor Sekretariat, yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif. Kepala Unit Sekretariat adalah Kepala Bagian Kesra Setda.

Pasal 6

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (POKJA) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pokja Perencanaan dan pendataan, bertugas memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan serta menyediakan data dan informasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi dan memfasilitasi perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta memfasilitasi proses sinkronisasi dengan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
 - b. Mengkoordinasi kebijakan dan program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
 - c. Melakukan sinkronisasi program-program Penanggulangan kemiskinan antar sektor dan antar dinas terkait
 - d. Memfasilitasi pengembangan program penanggulangan kemiskinan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah
 - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan
 - f. Melakukan koordinasi dalam perumusan indikator untuk pendataan kemiskinan
 - g. Melakukan konsolidasi data dan informasi tentang kemiskinan yang akurat dari berbagai sumber data
 - h. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan berbagai indikator kemiskinan nasional dan daerah
 - i. Penyediaan data dan informasi untuk mendukung sistem, peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan
 - j. Penyediaan data dan informasi untuk mendukung kebutuhan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
 - k. Mengembangkan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan.
2. Pokja Pendanaan bertugas memberikan dukungan penganggaran terhadap program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan alokasi dan sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan
 - b. Mengkoordinasi sumber-sumber pendanaan dalam dan luar negeri (baik bersumber dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk program-program penanggulangan kemiskinan

- c. Memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan di daerah
 - d. Memperjuangkan *pro poor budgeting* di lembaga legislatif.
3. Pokja Ketahanan Pangan dan Gizi bertugas memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan dibidang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk membahas permasalahan dalam melaksanakan tugas Ketahanan Pangan dan Gizi dan tindaklanjut pemecahannya - berdasarkan laporan kelompok kerja
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan produksi pangan dan perbaikan gizi
 - c. Mengalokasikan dana untuk menunjang tim pangan dan gizi
 - d. Menetapkan prioritas dan sasaran program peningkatan produksi pangan dan gizi
 - e. Memonitor masalah pangan dan gizi di wilayah Kecamatan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim pangan dan gizi di Kecamatan.
4. Pokja Pendidikan, Pelatihan dan Ketenagakerjaan, bertugas memberi dukungan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasi dan memfasilitasi perumusan strategi dan kebijakan bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan untuk penanggulangan kemiskinan. Merumuskan dan menetapkan program pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
 - b. Mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan untuk menanggulangi kemiskinan.
 - c. Melakukan sinkronisasi program-program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan antar sektor dan antar dinas.
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
5. Pokja Pekerjaan Umum & Tata Ruang, bertugas memberi dukungan kebijakan perencanaan dan program-program penanggulangan kemiskinan bidang kePekerjaan Umum dan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasi dan memfasilitasi perumusan strategi dan kebijakan bidang infrastruktur untuk penanggulangan kemiskinan.
 - b. Memberikan dukungan peralatan, memberikan dokumen kebijakan dan rencana-rencana pembangunan, menyiapkan data dan peta-peta tematik (skala ketelitian 1:5.000 s/d

- 1:1.000) yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas (ND).
- c. Mendukung kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas.
 - d. Melakukan sinkronisasi program-program Penanggulangan kemiskinan antar dinas bidang kePekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - e. Memfasilitasi pengembangan program penanggulangan kemiskinan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah khususnya bidang Lingkungan.
 - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka kerangka pelaksanaan tugas yaitu koordinasi, implementasi/pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi tentang dalam tata kerja sebagai berikut:

(1) Koordinasi

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan TKPK Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- b. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas pelaku (*stakeholders* Lainnya).
- c. Penyusunan RPJM dan RKPD dengan SKPD serta lintas pelaku lainnya.
- d. Perumusan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah.
- e. Penyusunan peta dan penyediaan data kemiskinan daerah berdasarkan indikator kemiskinan nasional dan indikator lokal.
- f. Penyusunan anggaran daerah dan sumber-sumber pendanaan lainnya untuk diarahkan kepada penanggulanga.. kemiskinan.
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan *labsite* (laboratorium percontohan) program penanggulangan kemiskinan bersama TKPK Provinsi.
- h. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerahnya.

(2) Implementasi/Pelaksanaan

- a. Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan *stakeholder* lainnya.
- b. Melakukan pendataan potensi ekonomi daerah.
- c. Melakukan pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan karateristik dan potensi daerah.

- d. Membangun, mengelola dan menyajikan data base kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan di daerah kepada SKPD dan masyarakat (publik).
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan antara lain.
 - Penyusunan bahan fasilitasi untuk peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan daerah.
 - Pembentukan Tim Fasilitator untuk penguatan kapasitas Forum SKPD dan Fasilitator Musrenbang, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 - Menyusun bahan fasilitasi forum SKPD dan bahan fasilitasi Musrenbang.
 - Mengalang keterlibatan para pelaku (*stakeholder*) dalam forum SKPD, Musrenbang, dan forum publik lainnya.
 - Mengembangkan forum publik untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Mendorong pengurusan regulasi yang mendukung partisipasi dan kapasitas masyarakat.
- f. Menjaga konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan.
- g. Melakukan peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- h. Melakukan pengalokasian dana untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- i. Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan *labsite* (laboratorium percontohan) program penanggulangan kemiskinan.
- j. Mengembangkan *clearing house* (pusat informasi dan komunikasi) sebagai saluran penyelesaian permasalahan dan tukar informasi antara TKPK Pusat, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten serta masyarakat.

(3) Pemantauan/Evaluasi

TKPK Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa, yang meliputi:

- a. Penyusunan instrumen penilaian berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh BPS.
- b. Pemantauan perkembangan kondisi kemiskinan di daerahnya.
- c. Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
- d. Identifikasi permasalahan dan penyimpangan serta rumusan penanganan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- e. Pengkajian relevansi, efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan kebijakan, program, proyek dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

- f. Pengkajian relevansi, efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
- g. Pemantauan proses penyediaan data dan informasi serta pemutahiran data (*up Dating*) kemiskinan di daerahnya.
- h. Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor budgetting*) di daerahnya.
- i. Pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerahnya.
- j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

Koordinasi anggota TKPK dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Koordinasi antar pokja TKPK dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris TKPK.

Koordinasi internal Pokja TKPK dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Pokja.

Koordinasi selain dilakukan melalui rapat koordinasi juga dilakukan melalui konsultasi publik, kunjungan kerja, lokakarya, dengar pendapat dengan legislatif dan pengembangan proyek percontohan bersama.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8

Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal : 27 Maret 2009

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

Diundangkan : Di Sumber
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN , NOMOR SERI